



PUTUSAN

Nomor : 1719 K/PID./2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOGI ARIANTO Alias YOGI ;**
tempat lahir : Bogor ;
umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juni 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Batu Tulis NV. Sidik Nomor : 53, RT.
001 / RW.005, Kelurahan Batu Tulis,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
atau PT. PRIMA JAGAT Nusa Jalan
Pangeran Jayakarta Nomor : 41 1/C,
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
agama : Khatolik ;
pekerjaan : Karyawan ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dan saksi SUYITNA HIDAYAT (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 30 November 2005 sampai dengan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Februari 2007, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2005 sampai dengan bulan Februari , atau setidaknya dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di PT. PRIMA JAGAT NUSA di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor : 141 i / C Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan**

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebesar US\$107.999 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.559.271,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu PT. PRIMA JAGAT NUSA atau saksi TAN ENG LIP yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PRIMA JAGAT NUSA didirikan berdasarkan Akta Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO Nomor : 23 tanggal 16 Mei 2000, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI dengan Surat Keputusan Nomor : C.1 6930 HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 8 Agustus 2000 bergerak di bidang Kontraktor, Mekanikal, Elektrikal, dan Supliyer dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :
- Susunan Pengurus PT. PRIMA JAGAT NUSA Per - 20 Februari 2006 adalah sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : SUJITNA HIDAYAT
 - Komisaris : OSCAR
 - Direktur Utama : EDDY EFFENDI ISKANDAR
 - Direktur : LISMAN ZASLI
 - Direktur : TAN ENG LIP
 - Manager Accounting : IMELDA

- Sedangkan Pemegang Saham di PT.PRIMA JAGAT NUSA adalah sebagai berikut :

- SUJITNA HIDAYAT : Memiliki saham sebesar 24%
- OSCAR : Memiliki saham sebesar 5%
- EDDY EFFENDI ISKANDAR : Memiliki saham sebesar 30%
- LISMAN ZASLI : Memiliki saham sebesar 20%

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAN ENG LIP : Memiliki saham sebesar 21%
- Bahwa Terdakwa YOGI ARIANTO alias YOGI bekerja di PT.PRIMA JAGAT NUSA sebagai Staff Accounting dengan tugas sehari-hari adalah mencatat pembukuan dan administrasi keuangan perusahaan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa YOGI ARIANTO alias YOGI atas permintaan dari saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebagai DIREKTUR Utama dan saksi SUYITNA HIDAYAT sebagai Komisaris Utama (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat memo dari PT.PJN untuk menarik secara tunai maupun memindahkan uang dari rekening atas nama PT.PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletahan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 ke rekening milik saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR di Bank NISP Kantor Cabang Kemang Pratama Bekasi dengan Nomor Rekening : -131-00003-5, secara bertahap seluruhnya berjumlah dolar Amerika sebesar US \$ 107.999 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.559.271,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), tanpa ijin dari pemegang saham yang lain, yaitu :
 - a. Berdasarkan Purchasing Order (PO) Nomor : 00043/PJN/PO/05 tanggal 30 November 2005 PT. PRIMA JAGAT NUSA (PJB) memesan FAIRE Alarm System Merk SHINWHA ke Korea Selatan dengan nilai sebesar US \$ 34.914,70 untuk keperluan :
 - i. Proyek Mediterania Lagoon ;
 - ii. Proyek Palembang Indah Mall (yang dikerjakan oleh PT. DEWI PUTERA MUSTIKA milik Terdakwa) ;
 - iii. Proyek Hight Scope Apartemen (yang dikerjakan oleh PT. DEWI PUTERA MUSTIKA milik Terdakwa ;Kemudian Terdakwa merubah/mengganti Purchasing Order hanya untuk proyek Mediterania Lagoon sebesar US \$ 24.243.00,00 sehingga terjadi selisih sebesar US \$ 10.670,70 ;
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk., tanggal 27 Februari 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) untuk pengadaan alat-alat atau material Fire Alarm System Merk SHINWHA dari Korea Selatan dengan Nilai Kontrak US\$

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000,00 dimana pembayaran Tahap Pertama diterima oleh PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT. PJJN) sebesar US\$11.000,00 pada tanggal 25 April 2006, dan diambil tunai dari Rekening Atas Nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 ke rekening milik saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR (dalam berkas tersendiri) di Bank NISP Kantor Cabang Kemang Pratama Bekasi dengan Nomor Rekening : -131-00003-5 ;

Selanjutnya pembayaran kedua dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk, tanggal 12 Oktober 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJJN) sebesar US\$ 84.398,28, ditransfer oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT. PJJN) di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 ke rekening milik saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR di Bank NISP Kantor Cabang Kemang Pratama Bekasi dengan Nomor Rekening : 104-131-00003-5 pada tanggal 06 Nopember 2006 ;

Selanjutnya pembayaran ketiga dari PT. SUMMARECON AGUNG. Tbk., tanggal 16 Januari 2007 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJJN) sebesar US\$ 1.345,04 ditarik oleh WASITO dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 pada tanggal 25 Januari 2007 atas permintaan Terdakwa dengan memo Nomor : 002PJJN-MDR/I/2007 yang ditandatangani oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dan SUJITNA HIDAJAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ;

Selanjutnya pembayaran keempat dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk., tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJJN) sebesar US \$ 1.585, ditarik oleh WASITO dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 pada tanggal 16 April 2007 atas permintaan Terdakwa dengan memo Nomor : 005PJJN-MDR/I/2007 yang ditandatangani oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dan SUJITNA HIDAJAT (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) ;

- c. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. WIJAYA KARYA, tanggal 06 Juni 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJJN) untuk pengadaan alat-alat untuk CCTV dan Faire Alarm

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System Merk SHINWHA untuk proyek Jatinagor Square, dimana pembayaran Tahap Pertama diterima oleh PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar US \$ 43.155.155 pada tanggal 13 Oktober 2006, saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR mengambil dengan cara menarik dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor rekening : 126-00-0423634-4 sebesar US \$ 39.159.271 pada tanggal 18 Oktober 2006 via BG Bank mandiri Nomor : 514559 ;

Selanjutnya pembayaran kedua dari PT. WIJAYA KARYA, tanggal 07 Desember 2006 kepada PT.PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar Rp25.000.000,00 ditarik oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor rekening : 126-00-0423634-4 pada tanggal 14 Desember 2006 dengan Bilyet Giro/BG Bank Mandiri Nomor : 514561 ;

Selanjutnya pembayaran ketiga dari PT.WIAJAYA KARYA, tanggal April 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar Rp17.000.000,00 dan Rp20.000.000,00, ditarik oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 dengan menggunakan Cek Bank Mandiri DK 505024 pada tanggal 04 Juni 2007 sebesar Rp 33.269.000,00 ;

d. Pada tanggal 27 Februari 2007 saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR tanpa ijin dari para pemegang saham yang lain mengambil uang dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 sebesar Rp120.400.000,00 dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BCA No.335795 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOGI ARIANTO alias YOGI bersama-sama dengan saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR alias EDDY dan saksi SUYITNA HIDAJAT (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), PT. PRIMA JAGAT NUSA mengalami kerugian sebesar kurang lebih dalam bentuk dollar Amerika sebesar US\$ 107.999 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.559.271,00 (seratus

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dan saksi SUYITNA HIDAYAT (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara Terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 30 November 2005 sampai dengan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Februari 2007, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2005 sampai dengan bulan Februari 2007, atau setidaknya-tidaknya dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di PT. PRIMA JAGAT NUSA di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor : 141 i / C Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebesar US\$107.999 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.559.271,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu PT. PRIMA JAGAT NUSA atau saksi TAN ENG LIP yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PRIMA JAGAT NUSA didirikan berdasarkan Akta Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO Nomor : 23 tanggal 16 Mei 2000, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI dengan Surat Keputusan Nomor : C.1 6930 HT.01.01 Tahun

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 8 Agustus 2000 bergerak di bidang Kontraktor, Mekanikal, Elektrikal, dan Supliyer dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

- Susunan Pengurus PT. PRIMA JAGAT NUSA Per - 20 Februari 2006 adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : SUJITNA HIDAYAT
- Komisaris : OSCAR
- Direktur Utama : EDDY EFFENDI ISKANDAR
- Direktur : LISMAN ZASLI
- Direktur : TAN ENG LIP
- Manager Accounting : IMELDA

- Sedangkan Pemegang Saham di PT. PRIMA JAGAT NUSA adalah sebagai berikut :

- SUJITNA HIDAYAT : Memiliki saham sebesar 24%
- OSCAR : Memiliki saham sebesar 5%
- EDDY EFFENDI ISKANDAR : Memiliki saham sebesar 30%
- LISMAN ZASLI : Memiliki saham sebesar 20%
- TAN ENG LIP : Memiliki saham sebesar 21%

- Bahwa Terdakwa YOGI ARIANTO alias YOGI bekerja di PT.PRIMA JAGAT NUSA sebagai Staff Accounting dengan tugas sehari-hari adalah mencatat pembukuan dan administrasi keuangan perusahaan ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa YOGI ARIANTO alias YOGI atas permintaan dari saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR (yang diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai DIREKTUR Utama dan saksi SUYITNA HIDAYAT sebagai Komisaris Utama (yang diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat memo dari PT.PJN untuk menarik secara tunai maupun memindahkan uang dari rekening atas nama PT.PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletahan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 ke rekening milik saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR di Bank NISP Kantor Cabang Kemang Pratama Bekasi dengan Nomor Rekening : -131-00003-5, secara bertahap seluruhnya berjumlah Dollar Amerika sebesar US \$ 107.999 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp184.559.271,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), tanpa ijin dari pemegang saham yang lain, yaitu :

- a. Berdasarkan Purchasing Order (PO) Nomor : 00043/PJN/PO/05 tanggal 30 November 2005 PT. PRIMA JAGAT NUSA (PJB) memesan FAIRE Alarm System Merk SHINWHA ke Korea Selatan dengan nilai sebesar US \$ 34.914,70 untuk keperluan :

- a. Proyek Mediterania Lagoon ;
- b. Proyek Palembang Indah Mall (yang dikerjakan oleh PT. DEWI PUTERA MUSTIKA milik Terdakwa) ;
- c. Proyek Hight Scope Apartemen (yang dikerjakan oleh PT. DEWI PUTERA MUSTIKA milik Terdakwa) ;

Kemudian Terdakwa merubah/mengganti Purchasing Order hanya untuk proyek Mediterania Lagoon sebesar US \$ 24.243.00,00 sehingga terjadi selisih sebesar US \$ 10.670,70 ;

- b. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk., tanggal 27 Februari 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) untuk pengadaan alat-alat atau material Fire Alarm System Merk SHINWHA dari Korea Selatan dengan Nilai Kontrak US\$ 110.000,00 dimana pembayaran Tahap Pertama diterima oleh PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT. PJN) sebesar US\$11.000,00 ;

Selanjutnya pembayaran kedua dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk, tanggal 12 Oktober 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar US\$ 84.398,28, ditransfer oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dari rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 kerekening milik saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR di Bank NISP Kantor Cabang Kemang Pratama Bekasi dengan Nomor Rekening : 104-131-00003-5 pada tanggal 06 Nopember 2006 ;

Selanjutnya pembayaran ketiga dari PT. SUMMARECON AGUNG. Tbk., tanggal 16 Januari 2007 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar US\$ 1.345,04 ditarik oleh WASITO dari rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 pada tanggal 25 Januari 2007 atas permintaan Terdakwa dengan memo Nomor : 002 PJN-MDR/II/2007 yang ditandatangani oleh saksi EDDY EFFENDY

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan SUJITNA HIDAJAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ;

Selanjutnya pembayaran keempat dari PT. SUMMARECON AGUNG, Tbk., tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar US \$ 1.585, ditarik oleh WASITO dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 pada tanggal 16 April 2007 atas permintaan Terdakwa dengan memo Nomor : 005PJN-MDR/I/2007 yang ditandatangani oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dan SUJITNA HIDAJAT (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) ;

- c. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. WIJAYA KARYA, tanggal 06 Juni 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) untuk pengadaan alat-alat untuk CCTV dan Faire Alarm System Merk SHINWHA untuk proyek Jatinaror Square, dimana pembayaran Tahap Pertama diterima oleh PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar US \$ 43.155.155 pada tanggal 13 Oktober 2006, saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR mengambil dengan cara menarik dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor rekening : 126-00-0423634-4 sebesar US \$ 39.159.271 pada tanggal 18 Oktober 2006 melalui/dengan Billet Giro/BG Bank Mandiri Nomor : 514559 ;

Selanjutnya pembayaran kedua dari PT. WIJAYA KARYA, tanggal 07 Desember 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar Rp25.000.000,00 ditarik oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor rekening : 126-00-0423634-4 pada tanggal 14 Desember 2006 dengan Bilyet Giro/BG Bank Mandiri Nomor : 514561 ;

Selanjutnya pembayaran ketiga dari PT. WIAJAYA KARYA, tanggal April 2006 kepada PT. PRIMA JAGAT NUSA (PT.PJN) sebesar Rp17.000.000,00 dan Rp20.000.000,00, ditarik oleh saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletihan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening : 126-00-0423634-4 dengan menggunakan Cek Bank Mandiri DK 505024 pada tanggal 04 Juni 2007 sebesar Rp 33.269.000,00 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada tanggal 27 Februari 2007 saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR tanpa ijin dari para pemegang saham yang lain mengambil uang dari Rekening atas nama PT. PRIMA JAGAT NUSA di Bank Mandiri Cabang Paletehan Kebayoran Baru dengan Nomor Rekening: 126-00-0423634-4 sebesar Rp120.400.000,00 dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BCA No.335795 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOGI ARIANTO alias YOGI bersama-sama dengan saksi EDDY EFFENDY ISKANDAR alias EDDY dan saksi SUYITNA HIDAJAT (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), PT. PRIMA JAGAT NUSA mengalami kerugian sebesar kurang lebih dalam bentuk dolar Amerika sebesar US\$ 107.999 (seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.559.271,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI bersama-sama dengan EDDY EFFENDY ISKANDAR dan SUYITNA HIDAJAT (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Primair melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Purchase order Nomor : PO Nomor : 000043/ PJN/ PO/XI/05 tertanggal 30 November 2005 ;
- 1 (satu) lembar Purchase order (PO) Nomor : 000043/PJN/PO/ XI/05 tertanggal 30 November 2005 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy invoice/tagihan dari mascot implek tertanggal 13 April 2006 ;
- 3 (tiga) lembar surat kontrak Nomor : 321/SA/Summit/II/06 tertanggal 27 Februari 2006 antara PT. Summarecon Agung Tbk. dengan PT. Prima Jagat Nusa ;
- 1 (satu) fotocopy Invoice/tagihan dan pemindahan uang ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Prima Jagat Nusa ;
- 1 (satu) bendel fotocopy pemindahan uang sebesar US \$ 84.398,28 dari rekening —00-0423634-4 (USD) atas nama PT. Prima Jagat Nusa kerekening Bank NISP Nomor : 104-131-00003-5 atas nama EDDY EFFENDI ISKANDAR ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Memo Nomor : 002 PJN-MDR/II/2007 Prihal penarikan uang tertanggal 25 Januari 2007 ber Cop PT. Prima Jagat Nusa dan rincian transaksi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy memo Nomor : 005 PJN-MDR/II/2007 Prihal penarikan uang tertanggal 13 April 2007 ber Cop PT. Prima Jagat Nusa dan rincian transaksi ;
- 2 (dua) lembar surat perintah kerja Nomor : TP.02/01/FJTS.15/ VI/06 tertanggal 06 Juni 2006 dari PT. Wijaya Karya ke PT. Prima Jagat Nusa ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Billyet Giro Nomor : BD. 335795 tertanggal 27 Februari 2007 pemindahan dana sebesar Rp120.000.000,00 berikut rekening koran dan perincian komisi PT. DPM (Dewi Putera Mustika) ;

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2221/ Pid.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Purchase order Nomor : PO Nomor : 000043/ PJN/ PO/XI/05 tertanggal 30 November 2005 ;
 - b. (satu) lembar Purchase order (PO) Nomor : 000043/PJN/PO/XI/05 tertanggal 30 November 2005 ;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy invoice/tagihan dari mascot implek tertanggal 13 April 2006 ;
 - d. 3 (tiga) lembar surat kontrak Nomor : 321/SA/Summit/II/06 tertanggal 27 Februari 2006 antara PT. Summarecon Agung Tbk. dengan PT. Prima Jagat Nusa ;
 - e. 1 (satu) fotocopy Invoice/tagihan dan pemindahan uang kerekening Bank Mandiri atas nama PT. Prima Jagat Nusa ;
 - f. 1 (satu) bendel fotocopy pemindahan uang sebesar US \$ 84.398,28 dari rekening —00-0423634-4 (USD) atas nama PT. Prima Jagat Nusa ke rekening Bank NISP Nomor : 104-131-00003-5 atas nama EDDY EFFENDI ISKANDAR ;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Nomor : 002 PJN-MDR/II/2007 Prihal penarikan uang tertanggal 25 Januari 2007 ber Cop PT. Prima Jagat Nusa dan rincian transaksi ;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy memo Nomor : 005 PJN-MDR/II/2007 Prihal penarikan uang tertanggal 13 April 2007 ber Cop PT. Prima Jagat Nusa dan rincian transaksi ;
 - i. 2 (dua) lembar surat perintah kerja Nomor : TP.02/01/FJTS.15/VI/06 tertanggal 06 Juni 2006 dari PT. Wijaya Karya ke PT. Prima Jagat Nusa ;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Billyet Giro Nomor : BD. 335795 tertanggal 27 Februari 2007 pemindahan dana sebesar Rp120.000.000,00 berikut rekening koran dan perincian komisi PT. DPM (Dewi Putera Mustika) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : /Pid.B/2009/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Dalam hal hukum pembuktian tentang ketentuan syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan Keterangan Terdakwa, karena Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terbukti namun apa yang telah terbukti tersebut tidaklah termasuk dalam lingkup hukum pidana melainkan dalam hukum perdata murni hanya didasarkan pada alat bukti surat yaitu Putusan Perdata Nomor : 310/PDT.G/2007/PN.JKT.PST jo Putusan Nomor : 584/Pdt./2008/PT.DKI serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 251/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. dan Putusan PT. DKI Nomor : 117/Pid/Plw/ 2009/PT. DKI namun karena tidak merasa puas karena gugatannya ditolak, maka kemudian melanjutkan lagi Terdakwa ke pihak Kepolisian dalam perkara Nomor : 2221/Pid.B/ 2009/PN.JKT.Pst., padahal seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya membahas unsur melawan hukum yang tidak terpenuhi karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup perdata. Juga perbuatan Terdakwa yang mana yang termasuk dalam ruang lingkup perdata juga tidak dibahas/dianalisa, karena antara putusan perdata dan putusan sela dengan pokok perkara yang disidangkan saat ini adalah berbeda jauh ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak membahas unsur Pasal dalam Dakwaan, padahal dasar/argumen untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup perdata adalah terkait dengan unsur utama Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melawan hukum baik dalam Dakwaan Primair sebagai pelaku turut serta maupun dalam Dakwaan subsidiair sebagai pelaku pembantuan, jadi seharusnya Majelis Hakim mencari dasar argumentasi mengapa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah on rechmatigheedaad (perbuatan melawan hukum dalam lingkup keperdataan) dan bukan wederechteleijk (perbuatan melanggar Undang-Undang dalam lingkup hukum pidana, atau kalau bukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (on rechtmatighedaad) maka apakah termasuk wanprestasi dan sebagainya.

Sehingga pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah pendapat/pandangan subyektif Majelis Hakim tanpa didasari oleh fakta hukum dan argumentasi menurut Undang-Undang ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan.

Bahwa selama Proses persidangan berlangsung, Jaksa Penuntut Umum mencatat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Acara persidangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

Pasal 200 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "surat putusan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan"

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2221/Pid.B/2009/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa YOGI ARIANTO Alias YOGI dibacakan pada tanggal 03 Juni 2010, atas putusan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan menerima dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi pada tanggal 14 Juni 2009 (Hari ke 11), Penuntut Umum mendapatkan salinan putusan resmi pada hari Kamis tanggal 14, sehingga merugikan Penuntut Umum dalam penyusunan Memori Kasasi ; Sehingga surat putusan yang tidak segera ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera segera setelah putusan diucapkan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukumnya juga Judex Facti mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena saksi pelapor Tan Eng Lip yang adalah salah seorang Direktur di PT. Prima Jagat Nusa juga adalah salah seorang pemegang saham sebanyak 21 %, dan tindakan Eddy Effendy Iskandar yang adalah Direktur Utama dan juga pemegang saham 30% adalah merupakan tindakan Direktur Utama atas nama Perusahaan, dan tindakan Purchase Order/pembelian barang tersebut merupakan pertanggung jawaban Direksi, karenanya apabila ada diantara Direksi yang tidak sependapat atau merasa dirugikan dalam perkara in casu adalah merupakan lingkup keperdataan dan telah diajukan perkaranya dengan perkara Nomor : 310/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. jo Nomor : 584/Pdt/2008/ PT.DKI. yang sekarang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung R.I., oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040.018.310.

ttd./Prof. Dr. KrisnaHarahap, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H.MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 18 dari 16 hal. Put. Nomor : 1719 K/Pid/2010



H. SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040.044.338.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)